KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR: 1664 / KM.4 / 2012

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT SMART GLOVE INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/KMK.04/2004

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Smart Glove Indonesia Nomor 001/PTSG/APR/2012 tanggal 23 April 2012, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perpanjangan izin penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat atas nama PT Smart Glove Indonesia telah memenuhi persyaratan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT Smart Glove Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.04/2004;

Mengingat /

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4998):
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012:
 - 4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-02/BC/2012:

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Belawan Nomor S-1327/WBC.02/KPP.MP.01/2012 tanggal 08 Mei 2012 hal Rekomendasi permohonan perpanjangan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN **TENTANG** PERPANJANGAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT SMART GLOVE **INDONESIA** SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/KMK.04/2004

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1664 / KM.4 / 2012

Tanggal: 21 Mei 2012

PERTAMA

: Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin "Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat" yang selanjutnya disebut dengan "Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat" kepada:

a. Nama Perusahaan

: PT Smart Glove Indonesia

b. Alamat Kantor Perusahaan

: Jalan Pelita Raya Blok 5-7, Kawasan Industri Medan Star, Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam Km.19. Kelurahan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara

c. Lokasi Kawasan Berikat

: Jalan Pelita Raya Blok 5-7, Kawasan Industri Medan Star, Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam Km.19, Kelurahan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

d. Nama pemilik/penanggung jawab : Foo Khon Pu

e. Alamat pemilik/penanggung jawab : Jalan Pelita Raya Kav. 5-7, Tanjung

Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara

f. Tempat dan tanggal lahir : Johor, 04 September 1962

g. Nomor Pokok Wajib Pajak

: 02.177.921.0-125.000

h. Luas lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat

: 21.763 M2

Luas lokasi Pengusaha Kawasan Berikat i

: 21.763 M2

Jenis Hasil Produksi

: Latex rubber glove dan synthetic rubber

glove.

KEDUA

: Persetujuan perpanjangan Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan 31 Januari 2034.

KETIGA

: Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.04/2004.

KEEMPAT

DISET SEM

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth:

Menteri Keuangan:

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

3. Direktur Jenderal Pajak;

4. Direktur Penindakan dan Penyidikan:

5. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;

Kepala KPPBC TMP Belawan;

7. Pimpinan PT Smart Glove Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 21 Mei 2012

SALINAN sesuai dengan aslinya. Kasubdit KITE dan TPB

Kasi Tempat Penimbunan Berikat I,

Bambana Eko Prawinestyono MIR 19880603 198912 1 001

a.n. MENTERI KEUANGAN **DIREKTUR JENDERAL** u.b. DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

ttd.

NASAR SALIM NIP 060062027